

The Implementation Of Land Control Was Indicated To Be Neglected By The Study At The Sragen District Land Office *Pelaksanaan Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen*

Dinda Vellanika Ratno ✉
Universitas Negeri Semarang, Indonesia,
dindavellanika04@students.unnes.ac.id

✉ Corresponding email: dindavellanika04@students.unnes.ac.id

Abstract

The implementation of controlling land indicated to be abandoned at the Sragen Regency Land Office is based on Government Regulation Number 20 of 2021 concerning Controlling Abandoned Areas and Land. This research aims to: 1) determine and analyze the implementation of controlling land indicated as abandoned in Sragen Regency; 2) find out and analyze the obstacles in implementing control over land indicated as abandoned in Sragen Regency. This research uses an empirical juridical research method with a qualitative approach using primary data sources and secondary data. Primary data was carried out by interviews and documentation. Data validity uses triangulation, while data analysis uses data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research are as follows: 1) the implementation of controlling land indicated to be abandoned by the Sragen Regency Land Office, namely starting with stage two of the four stages, namely at the evaluation stage of land indicated to be abandoned. At the Sragen Regency Land Office there are 10 plots of land that are indicated as abandoned. 2) Obstacles in controlling land indicated as abandoned in Sragen Regency are technical and non-technical obstacles. Internal obstacles include a lack of resources and authority, while external obstacles relate to coordination with other agencies. The conclusions from this research are: 1) In the



implementation of controlling land indicated as abandoned at the Sragen Regency Land Office in an effort to control 10 parcels of land indicated as abandoned which ended in stage two, namely evaluating land indicated as abandoned, the results showed that the 10 parcels were only indicated as abandoned. 2) Obstacles in implementing control over land indicated to be abandoned at the Sragen Regency Land Office are experiencing various obstacles, namely technical and non-technical obstacles. The main obstacle factors are: rights subjects are difficult to find and their whereabouts are often unknown, rights subjects lack concern for the land they control and land rights objects are often used or guaranteed.

Keywords Implementation of Control, Land Indicated Abandoned, Constraint

Pelaksanaan penertiban tanah terindikasi terlantar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah terlantar. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penertiban tanah terindikasi terlantar di Kabupaten Sragen; 2) mengetahui dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan penertiban tanah terindikasi terlantar di Kabupaten Sragen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan dengan wawancara, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi, sedangkan analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) pelaksanaan penertiban tanah terindikasi terlantar oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen yakni diawali dengan masih di tahap dua dari empat tahap, yaitu di tahap evaluasi tanah terindikasi terlantar. Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen terdapat 10 bidang tanah yang terindikasi terlantar. 2) Kendala dalam pelaksanaan penertiban tanah terindikasi terlantar di Kabupaten Sragen yaitu adanya kendala teknis dan non-teknis. Kendala internal meliputi kurangnya sumber daya dan kewenangan, sedangkan hambatan eksternal terkait dengan koordinasi dengan instansi lain. Simpulan dari penelitian ini yaitu: 1) Dalam pelaksanaan penertiban tanah terindikasi terlantar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen dalam upaya menertibkan 10 bidang tanah yang terindikasi terlantar yang berakhir pada di tahap dua yaitu evaluasi tanah terindikasi terlantar, hasil menunjukkan 10 bidang tersebut hanya terindikasi terlantar. 2) Kendala dalam pelaksanaan penertiban tanah terindikasi terlantar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen mengalami berbagai kendala yaitu kendala teknis maupun non-teknis. Faktor kendala utama yaitu: subyek hak sulit untuk

ditemui dan sering tidak diketahui keberadaannya, kurangnya kepedulian subyek hak terhadap tanah yang dikuasai dan obyek hak atas tanah seringkali digunakan atau dijamin.

Kata Kunci Pelaksanaan Penertiban, Tanah Terindikasi Terlantar, Kendala

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Secara konstitusional sebagai negara hukum tercermin dalam rumusan tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh darah Indonesia, memajukan kesejahteraan bangsa, menyejahterakan bangsa dan demi terwujudnya keadilan sosial”. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yaitu “memajukan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945: “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah milik negara dan harus digunakan semaksimal mungkin kesejahteraan rakyat”¹.

Untuk menjamin kelancaran penggunaan tanah, diperlukan suatu lembaga yang mempunyai kewenangan khusus untuk menangani permasalahan pertanahan, oleh karena itu dibentuklah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pertama, tugas BPN adalah menjamin kepastian hukum mengenai berbagai jenis hak milik penggunaan tanah warga negara, sehingga bila diperlukan dapat diberikan kewenangan².

Tanah merupakan kekayaan alam yang mempunyai kebutuhan penting akan manusia serta fungsi yang sangat penting dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat, juga menunjukkan kemajuan suatu bangsa. Tanah merupakan elemen fundamental bagi kelangsungan hidup manusia. Masyarakat sangat bergantung pada tanah, baik sebagai sumber daya alam yang tak ternilai maupun sebagai warisan bagi generasi mendatang. Bumi menjadi rumah bagi mayoritas umat manusia, dan bagi mereka yang menggantungkan hidup pada pertanian atau perkebunan, bumi menjadi sumber penghidupan utama. Pada akhirnya, bumi menjadi tempat peristirahatan terakhir manusia³.

¹ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (halm. 3)

² Amiratul Fatimah (2023) Kajian Hukum Penertiban Tanah Terlantar Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. *Jurnal Notarius* 2 (1)

³ DR. H.M. Arba, S.H., M.Hum., 2015, *Hukum Agraria Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika

Ketidaksesuaian antara tujuan pemberian hak atas tanah dan yang terjadi di lapangan yaitu bahwa tanah yang seharusnya dikelola dan dirawat secara aktif, namun kenyataannya tanah tidak dipelihara dan dikelola. Pertama, tanah tersebut telah ditelantarkan oleh pemegang hak, tidak dikuasai secara aktif (ditinggalkan) oleh pemegang hak. Definisi tanah terlantar sendiri yaitu tanah yang diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau tanah yang menjadi dasar penguasaan atas tanah yang tidak digarap. Hak tersebut tidak boleh digunakan atau bergantung pada keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar pengelolaannya. Sehingga, tanah terlantar merupakan tanah yang tidak dimanfaatkan dan/atau dipelihara sebagaimana mestinya serta tidak dimanfaatkan menurut sifat dan tujuan keadaan atau haknya⁴.

Terbengkalainya lahan di perdesaan dapat mempengaruhi keberlangsungan swasembada pangan yang tentunya akan berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan dan kesejahteraan nasional. Di sisi lain, pengabaian lahan di perkotaan dapat menyebabkan tumbuhnya permukiman kumuh yang dapat mempengaruhi estetika dan menimbulkan permasalahan sosial.⁵

Tanah yang ditelantarkan mampu ada mengakibatkan hilangnya kepemilikan hak atas tanah atau perolehan hak atas tanah tersebut. UUPA menyatakan bahwa hak milik dapat hilang, termasuk karena terbengkalainya tanah. Pasal 27 UUPA menyatakan bahwa “hak milik dapat berakhir apabila tanah tersebut ditelantarkan”. Pada pasal 34 UUPA mengatur bahwa “hak guna usaha dapat dihentikan karena tanahnya telah ditelantarkan”, dan dalam pasal 40 UUPA mengatur bahwa “hak pakai suatu bangunan dapat dicabut dengan cara meninggalkan harta benda tersebut”. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa alasan hapusnya suatu hak milik yakni karena barang itu telah ditinggalkan oleh pemilik/pemegang haknya. Sebaliknya, sebenarnya ditelantarkannya tanah oleh pemilik tanah bisa saja disebabkan penelantaran tanah atau penggunaan yang tidak sesuai dengan hak atas tanah bisa terjadi karena berbagai faktor, termasuk tekanan untuk mengutamakan hal-hal yang dianggap mendesak.

Penelantaran tanah yang tidak disengaja dapat disebabkan oleh masalah keuangan pemegang hak jika ia tidak mempunyai sarana untuk secara aktif mengelola atau menggarap tanah tersebut sehingga terpaksa

⁴ Suhariningsih. 2009. *Tanah Terlantar Asas Dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*. Jakarta : Prestasi Pustaka.

⁵ Harsono, Budi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi Dan Pelaksananya*. Jakarta: Djambatan.

meninggalkannya. “Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kawasan dan Tanah Terlantar” menyatakan bahwa apabila hak pakai tanah atau bangunan milik atas nama seseorang tidak digunakan sembarangan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan hibah, maka hak milik tersebut akan hilang.

Berdasarkan hasil wawancara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen, pada tanggal 4 Maret 2024, Agus Wibowo A.Ptnh., M.H. selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Penyelesaian Sengketa di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen menyatakan bahwa “di Sragen terdapat tanah-tanah yang diusahakan terindikasi terlantar, dan jumlahnya ada sepuluh (10) obyek tanah yang diusahakan tanah terindikasi terlantar”. Setelah dilakukan survei lapangan, diketahui bahwa para pemilik tanah atau pemegang hak atas tanah sedang melakukan kegiatan pertanian di atas tanah-tanah tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pemegang hak tidak menggunakan tanahnya sesuai dengan tujuan pemebrian hak dan peruntukannya, dan mereka mengabaikan tanah tersebut.

Dengan adanya pengecualian tanah yang tidak memenuhi kriteria sebagai tanah terlantar, karena adanya tanah yang dikecualikan atau disebut tanah terlantar, tindakan penetapan tanah terlantar oleh Badan Pertanahan Nasional dapat menimbulkan berbagai reaksi dari pemilik tanah. Dalam beberapa perkara, kita mungkin menolak atau tidak setuju dengan peruntukan tanah yang dilaporkan terbengkalai oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan penertiban tanah terindikasi terlantar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen? Bagaimana kendala dalam pelaksanaan penertiban tanah terindikasi terlantar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen?

Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu mencatat segala peristiwa yang dilihat dan didengar serta dibacanya (via wawancara, catatan lapangan, foto, rekaman, dokumen dan lain lain)⁶. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Data sekunder dalam penelitian yuridis empiris adalah berupa peraturan perundang-undangan,

⁶ Bungin, Burhan, 2001 *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press

pendapat para ahli, dan lain-lain, sedangkan data primer yang dimaksud adalah hasil penelitian lapangan seperti wawancara⁷.

Sumber data yang diperlukan untuk memperhatikan sebuah penelitian ilmiah ini yang mana akan diperoleh data yang lebih lengkap, akurat, benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data adalah lokasi diperolehnya data yang mana terdiri dari data primer (informan) dan data sekunder (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan (dokumentasi).

Dalam melakukan validitas data, penelitian ini triangulasi sumber dikarenakan data yang penulis kumpulkan berasal dari sumber yang beragam dalam menganalisis dan mengidentifikasi penelitian ini. Triangulasi sumber data dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan informasi dan sumber yang didapatkan dari berbagai sumber pustaka diantaranya; peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal penelitian terdahulu. Analisis data yang digunakan sebagai proses untuk menyusun dan menelaah lebih jauh secara terstruktur dan sistematis dengan hasil analisis deskriptif dilakukan dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi hingga data yang dikumpulkan dalam penelitian dengan hasil pembahasan memiliki sinkronasi yang baik⁸.

Hasil & Pembahasan

A. Pelaksanaan Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen

Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar merupakan bagian dari program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Tanah terlantar termasuk dalam obyek yang akan didistribusi dalam kebijakan ini. Peraturan yang mengatur tentang penertiban tanah terlantar adalah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Banyak tanah yang belum dimanfaatkan atau digunakan secara maksimal sesuai penguasaannya, disatu sisi banyak masyarakat yang belum memiliki tanah dan tempat huni namun disisi lain terdapat pihak yang tidak menggunakan hak atas tanah secara maksimal sehingga akan menjadikan ketimpangan di masyarakat⁹.

⁷ Sumitro, Ronny Hanitiyo, 1994. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia

⁸ Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.

⁹ Ahsanul Rizky Ramadhan, Firman Muntoqo, Iza Rumesten (2022) Penertiban tanah terlantar dalam rangka penatagunaan dan pemanfaatan tanah. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11 (1), 92-103

Kewenangan inventarisasi tanah terindikasi telantar dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan waktu minimal 2 tahun sejak diterbitkannya hak atas tanah terhadap penggunaan tanah yang dikuasai oleh pemegang hak. Tanah harus digunakan sesuai dengan sifat dan atau hak penguasaan tanah yang dimohonkan sehingga dapat memberikan manfaat bagi pemegang hak maupun negara. Inventarisasi tanah terindikasi telantar dilaksanakan melalui pengumpulan data mengenai tanah terindikasi telantar yang dilakukan menurut wilayah kabupaten atau kota serta berdasarkan jenis hak atas tanah¹⁰.

Pelaksanaan penertiban tanah yang diduga terlantar di Kabupaten Sragen mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Ketentuan teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen dalam melaksanakan penertiban tanah terindikasi terlantar sampai pada di tahap dua (2) yaitu evaluasi tanah terindikasi terlantar.


Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Terlantar, kegiatan dalam proses penertiban tanah telantar mencakup dua tahap utama:

1. **Inventarisasi:** Tahap ini melibatkan identifikasi dan pendataan tanah yang diduga terlantar;
2. **Pelaksanaan Penertiban Tanah Terlantar:** Tahap ini mencakup tahapan evaluasi hingga pengusulan penetapan tanah telantar atau penghapusan dari basis data tanah terindikasi telantar, dilakukan melalui beberapa tahapan:
 - a) Panitia C melakukan evaluasi terhadap status tanah terindikasi terlantar selama 180 hari;
 - b) Masa Pemberitahuan, maksimal 180 hari, pemegang hak diberitahu tentang status tanahnya dan diminta menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan tanah. Kemajuan dievaluasi setelah masa pemberitahuan berakhir;
 - c) Peringatan pertama (maksimal 90 hari) pemegang hak diberikan peringatan pertama jika tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan. Keamjuran di evaluasi kembali setelah masa peringatan pertama berakhir;

¹⁰ Rastra Ardani Irawan, Fendi Setyawan, Moh Ali (2023) Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam Penertiban dan Pendayagunaan Tanah-Tanah Terlantar. HUKMY: Jurnal Hukum 3 (1), 308-329

- d) Peringatan Kedua (maksimal 45 hari) pemegang hak diberikan peringatan kedua jika masih belum menunjukkan kemajuan yang cukup. Kemajuan dievaluasi kembali setelah masa peringatan kedua berakhir;
- e) Peringatan Ketiga (maksimal 30 hari) pemegang hak diberikan terakhir jika masih belum menunjukkan itikad baik untuk mengurus tanahnya. Kemajuan dievaluasi kembali setelah masa ketiga berakhir.
- f) Pengusulan penetapan tanah terlantar, bila dari hasil proses penertiban tanah tersebut menunjukkan hasil bahwa tanah terlantar maka kantor pertanahan mengusulkan penetapan tanah terlantar.

Gambar 4.2 : Mekanisme Penetapan Tanah Terindikasi Terlantar



Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar

1. Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar

Sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021, Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar dilakukan oleh kepala Kantor Pertanahan paling cepat 2 tahun setelah diterbitkannya Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan Lahan, atau Daftar Pemegang Hak, berdasarkan laporan atau informasi yang bersumber dari :

- a. Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT;
- b. Hasil pemantauan dan evaluasi HAT, HPL, dan DPAT yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Badan

- Pertanahan Nasional, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- c. Kementerian/lembaga;
 - d. Pemerintah daerah; dan/atau
 - e. Masyarakat.

Sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021, inventarisasi tanah terindikasi terlantar dilakukan dengan mengumpulkan data tekstual dan data spasial. Data ini dikeompakan berdasarkan wilayah Kabupaten atau Kota dan jenis hak atas tanah (HAT) Hak Pengelolaan Lahan (HP), atau Daftar Pemegang Hak (DPAT). Format data mengikuti lampiran petunjuk teknis penertiban.

- a. Data Tekstual meliputi: Nama dan alamat Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT, Nomor dan tanggal keputusan pemberian HAT/HPL/DPAT, nomor, tanggal, dan berakhirnya sertipikat/DPAT, letak tanah, luas tanah secara keseluruhan, penggunaan tanah pemanfaatan tanah dan luas tanah terindikasi telantar.
- b. Data Spasial: merupakan data grafis berupa peta hasil pemantauan lapangan dan/atau deliniasi peta citra satelit yang dilengkapi dengan koordinat posisi bidang Tanah Terindikasi Telantar.

Dalam melaksanakan inventarisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen melalui tahapan persiapan, meliputi beberapa kegiatan, seperti: verifikasi laporan atau informasi yang diterima dan telah memenuhi persyaratan, verifikasi tersebut mengenai data tekstual dan data spasial dan juga permasalahan atau penyebab penelantaran tanah. Selanjutnya terdapat pengumpulan data, terdapat data laporan atau informasi tanah terindikasi terlantar yang telah diverifikasi oleh Tim Inventarisasi, dilakukan pemilihan dan pengumpulan data tekstual dan data spasial mengenai tanah terindikasi telantar, antara lain: 1) pemilihan objek inventarisasi tanah terindikasi telantar yang telah diverifikasi; 2) pengumpulan data pendukung (bila sudah tersedia), antara lain: Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan, Buku Tanah, Surat Ukur/Gambar Situasi, Peta Bidang Tanah, dan Peta Citra Satelit; dan 3) penyiapan Peta Tematik Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah sebagai bahan pembuatan Peta Kerja. Tahap selanjutnya menentukan kriteria objek inventarisasi tanah terindikasi terlantar sesuai dengan pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.

Pada tahap selanjutnya Penetapan objek inventarisasi tanah terindikasi telantar dituangkan dalam Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen. Keputusan penetapan menunjuk pada objek tanah terindikasi telantar

yang akan dilakukan kegiatan pemantauan lapangan. Selanjutnya tahap Penyusunan rencana jadwal pelaksanaan kegiatan inventarisasi tanah terindikasi telantar dilakukan sebagai salah satu alat kendali bagi pelaksana kegiatan agar realisasi pelaksanaan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Perubahan jadwal dapat dilakukan saat berjalannya pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi dan pertimbangan lainnya, misalnya: ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), mobilisasi tim, atau kapasitas kerja.

Tabel 4.2.1 jadwal pelaksanaan penertiban di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen pada tahun 2022

No	Kegiatan	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Pembentukan Tim Inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar												
2.	Verifikasi Laporan atau Informasi												
3.	Pengumpulan Data												
4.	Penetapan Objek Inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar												
5.	Penyusunan Rencana Jadwal												
6.	Penyiapan Administrasi dan Sarana Penunjang												
7.	Pemantauan Lapang Inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar												
8.	Pengolahan Data												
9.	Pelaporan Hasil Inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar												

7.	Pemantauan Lapang Inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar												
8.	Pengolahan Data												
9.	Pelaporan Hasil Inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar												

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen

Tahap selanjutnya terdapat penyiapan administrasi dan sarana penunjang, meliputi: 1) Penunjukan petugas pelaksana inventarisasi tanah terindikasi telantar yang dituangkan dalam Surat Tugas. Penunjukan petugas dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen terhadap pegawai dari unit kerja yang membidangi Pengendalian dan Penanganan

Sengketa dan dapat ditambahkan pegawai dari unit kerja lain jika diperlukan sepanjang anggaran memungkinkan. 2) Pemberitahuan kepada Pemegang Hak Atas Tanah atau Pemegang Hak Pengelolaan tentang pelaksanaan inventarisasi tanah terindikasi telantar yang disampaikan secara tertulis. Pemberitahuan secara tertulis dituangkan dalam surat pemberitahuan. Apabila alamat Pemegang Hak Atas Tanah atau Pemegang Hak Pengelolaan tidak diketahui, maka kegiatan inventarisasi tanah terindikasi telantar tetap dapat dilaksanakan dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Desa/Lurah setempat. 3) Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan bahan penunjang komputer. 4) Penyiapan administrasi dan keuangan; 5) Penyiapan peralatan pendukung, antara lain: smartphone yang telah terinstal aplikasi Avenza Maps/kompas/GPS Handheld / kamera. 6) Pembuatan peta kerja lapang yang berisi informasi spasial bidang tanah terindikasi telantar, yaitu delineasi penggunaan tanah hasil interpretasi citra satelit dan desain titik/lokasi sampel cek lapang. 7) Koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lain dalam rangka penyiapan bahan dan data.

Setelah ditetapkan hasil inventarisasi, Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen akan melakukan pembinaan kepada pemilik tanah terindikasi terlantar untuk menyelesaikan kewajibannya. Jika pemilik tanah tidak menyelesaikan kewajibannya, Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen akan memproses penetapan tanah terlantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tahapan Evaluasi Tanah Terindikasi Terlantar

Berdasarkan ketentuan dalam Bab IV Bagian Kedua Paragraf Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021, evaluasi terhadap Tanah Terlantar dilakukan dalam kurun waktu maksimal 180 hari kalender setelah proses inventarisasi tanah terindikasi terlantar selesai. Dalam pelaksanaan sidang panitia evaluasi tanah terlantar yang juga di sebut panitia C, maka berdasarkan hasil peninjauan lapangan awal evaluasi pelaksanaan kegiatan penertiban tanah terindikasi terlantar tahun 2022 di Kabupaten Sragen. Sidang panitia C hasil peninjauan lapangan awal evaluasi pelaksanaan kegiatan penertiban tanah terindikasi terlantar tahun 2022 ini langsung di Pimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen yaitu Bapak Didik Purnomo, S.ST., M.Si.

Dalam acara tersebut turut dampingi, Pemerintah Daerah Sragen, Kepala Seksi Pengendalian dan Penangan Sengketa yaitu Bapak Agus Wibowo, A. Ptnh., M.H. dan Bapak Haryatmo, A. Ptnh., S.H., M.H. selaku kepala Pengadaan tanah dan Pengembangan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen. Dalam kesempatan tersebut, Bapak Agus mengatakan bahwa,

Melalui sidang panitia C hasil peninjauan lapangan awal evaluasi pelaksanaan kegiatan penertiban tanah terindikasi terlantar tahun 2022 kita harapkan bagaimana permasalahan lahan ini bisa kita tuntaskan kepemilikannya termasuk kewajiban pihak perusahaan yang saat ini masih membayar pajak dari PBB sesuai dengan luas HGB yang telah diberikan pemerintah.

Sementara itu, Bapak Agus juga menyampaikan hasil kegiatan evaluasi tanah terlantar oleh panitia C tahun 2022 diantaranya hasil pemantauan dilapangan berdasarkan pemeriksaan fisik dilapangan, penggunaan, penguasaan tanah dilapangan.

Informasi tentang dugaan penelantaran tanah dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain:

- a. **Masyarakat:** Masyarakat yang mengetahui adanya tanah yang diduga terlantar dapat melapor kepada pihak berwenang, seperti Kantor Pertanahan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), atau Aparatur Desa/Kelurahan. Laporan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis.
- b. **Pejabat berwenang:** Pejabat berwenang yang bertugas mengawasi pemanfaatan tanah, seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Lurah/Kepala Desa, atau Camat, dapat melaporkan dugaan penelantaran tanah kepada Kantor Pertanahan.
- c. **Penegakan hukum:** Aparat penegak hukum, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atau Kejaksaan Negeri, dapat menemukan dugaan penelantaran tanah dalam proses penyidikan perkara lain.
- d. **Media:** Media massa, seperti surat kabar, televisi, atau media online, dapat memberitakan informasi tentang tanah yang diduga terlantar.
- e. **Pemilik tanah yang berdekatan:** Pemilik tanah yang berdekatan dengan tanah yang diduga terlantar dapat melaporkan kepada pihak berwenang jika mereka merasa dirugikan oleh keberadaan tanah tersebut.

Setelah mendapatkan informasi tentang dugaan penelantaran tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen akan melakukan pemeriksaan untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Pemeriksaan dilakukan dengan cara:

- a. **Mengumpulkan data:** Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen akan mengumpulkan data tentang tanah yang diduga terlantar, seperti data fisik tanah, data kepemilikan tanah, dan data pemanfaatan tanah.
- b. **Memeriksa tanah:** Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk melihat kondisi tanah dan mencocokkan data yang telah dikumpulkan.

- c. **Memanggil pemilik tanah:** Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen akan memanggil pemilik tanah untuk memberikan keterangan tentang tanahnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen akan menentukan apakah tanah tersebut benar-benar terlantar atau tidak. Jika tanah tersebut terbukti terlantar, Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Tanah Terlantar. SK Penetapan Tanah Terlantar ini akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil alih tanah tersebut dan memanfaatkannya untuk kepentingan umum.

Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen melaksanakan supervisi inventarisasi tanah terindikasi terlantar yang bertujuan untuk memonitor dan memastikan bahwa kegiatan inventarisasi tanah terindikasi terlantar yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Supervisi inventarisasi tanah terindikasi terlantar dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Secara langsung/luring; Dilakukan dengan cara rapat di dalam Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen untuk membahas pelaksanaan kegiatan inventarisasi tanah terindikasi terlantar yang akan dilaksanakan.
- b. Secara tidak langsung/daring; Dilakukan dengan cara menggunakan video conference untuk membahas pelaksanaan kegiatan inventarisasi tanah terindikasi terlantar yang akan dan sedang dilaksanakan.

Dari tabel daftar tanah terindikasi terlantar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen Pelaksanaan penertiban dilakukan satu tahun sekali dengan melihat jadwal pelaksanaannya pada tabel 4.2.1 diatas yang dilakukan bapak Nicko dan pegawai seksi pengendalian dan panganan sengketa lainnya dalam pengolahan data inventarisasi yang selanjutnya di evaluasi lapangan. Dari hasil Inventarisasi dan Evaluasi pelaksanaan penertiban pada 10 bidang tanah terindikasi terlantar menunjukkan bahwa tanah tersebut hanya terindikasi terlantar jadi tidak melanjutkan di tahap selanjutnya yaitu peringatan dan pengusulan penetapan tanah terlantar.

Apabila pemegang hak hanya menterlantarkan sebagian tanahnya dan mengajukan permohonan hak baru atau revisi atas luas tanah yang benar-benar diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan, maka setelah hak atas tanah yang baru terbit, pemegang hak dapat membebani tanah tersebut dengan hak tanggungan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan.

Kepastian hukum merupakan sesuatu yang dijamin secara tetap oleh undang-undang atau peraturan pemerintah lainnya yang dapat melindungi

apapun yang dimiliki seseorang. Pada saat sertifikat diterbitkan pertama kali sebagai hasil pendaftaran harta benda, maka terciptalah jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang haknya. Dalam kaitannya dengan pembuktian hak atas tanah, tujuan pemberian hak atas tanah adalah untuk memudahkan pembuktian nama pada sertifikat sebagai pemilik hak yang bersangkutan.

Kepastian hukum atas tanah menjamin kejelasan tentang obyek, hak dan status kepemilikan tanah. Bukti kepemilikan tanah yang sah adalah sertifikat hak atas tanah sertipikat hak atas tanah. Sertifikat ini diterbitkan oleh pejabat berwenang dan memuat informasi hukum dan fisik tanah. Sertifikat hak atas tanah menjadi bukti kuat kepemilikan tanah bagi individu maupun badan hukum. Keberadaan sertifikat hak atas tanah memberikan jaminan hukum dan hak atas tanah oleh negara bagi pemegangnya. Jaminan ini diberikan karena tanah tersebut telah terdaftar secara resmi dalam sistem administrasi pertanahan nasional.

Pada dasarnya hukum pertanahan adalah suatu hubungan hukum antara orang-orang dan badan-badan hukum dengan tanah, dimana hubungan ini mendapat perlindungan hukum dan memberikan kepastian hukum terhadap hubungan hukum tersebut, sehingga pemilik hak dapat dengan aman menggunakan kuasa/isi hak atas tanah yang dimilikinya. Hak atas tanah meliputi hak untuk menggunakan tanah, termasuk bidang-bidang tanah dan ruang di atasnya, yang diperlukan hanya untuk keperluan yang berkaitan langsung dengan penggunaan tanah itu berdasarkan Undang-undang Pertanahan. sifat dan tujuan penetapan hak dalam batas ketentuan hukum. Dengan demikian hukum pertanahan tidak bersifat mutlak karena kewenangan haknya terbatas.

B. Kendala dalam Pelaksanaan Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen

Dalam melaksanakan penertiban tanah terindikasi terlantar mengalami kendala atau hambatan oleh karena itu dijelaskan lebih detail mengenai hambatan atau kendala. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tanah terlantar, di antaranya:

1. Kepemilikan tanah yang terlalu luas atau kepemilikan tanah secara absentee (tanpa kehadiran pemilik) menyebabkan pemegang hak tidak mampu untuk membangun dan memanfaatkan tanahnya;
2. Adanya resesi ekonomi yang mengakibatkan perubahan struktur pemasaran atau sebab-sebab lain, sehingga pemegang hak merasa tidak

akan mendapat keuntungan untuk meneruskan usahanya dan memutuskan untuk tidak mengolah tanahnya;

3. Pemegang hak sulit mengusahakan tanahnya sesuai dengan sifat dan tujuannya, dikarenakan adanya penggarapan liar;
4. Spekulasi tanah yang mengharapkan keuntungan secara tidak wajar.

Penelitian ini mengidentifikasi berbagai kendala dalam penertiban tanah terindikasi terlantar, yang terbagi menjadi dua kategori utama: teknis dan non-teknis. Kendala teknis operasional terkait dengan pelaksanaan peraturan, mulai dari identifikasi hingga penetapan status tanah terlantar, adapun kendala teknis operasional adalah sebagai berikut:

1. Kendala Hambatan teknis operasional internal umumnya terkait dengan penerapan peraturan terkait penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar;
2. Pada saat ini, belum ada unit kerja khusus di tingkat Kanwil BPN Provinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen yang secara langsung bertanggung jawab atas pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan tugas dan wewenang aparat yang ditugaskan dalam penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar;
3. Pada saat ini belum ada ketentuan pembiayaan yang jelas untuk kegiatan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar;
4. Akses informasi terkait SK Pemberian Hak dan Gambar Situasi (GS) di lapangan terhambat, bahkan hilang, sehingga perlu meminta data ke kantor wilayah BPN Provinsi untuk menindaklanjutinya;
5. Belum ada laporan sebagai bentuk pengaduan adanya tanah terlantar;
6. Sulitnya memberitahukan kepada pemegang hak karena keberadaannya tidak diketahui lagi;
7. Penetapan tanah terindikasi terlantar sebagai objek hak tanggungan perlu dilakukan dengan cermat karena berpotensi menimbulkan sengketa hak keperdataan antara pemegang hak atas tanah dan pihak-pihak yang terkait dengan hak tanggungan tersebut;
8. Dalam melacak keberadaan pemegang hak atas tanah terindikasi terlantar menjadi kendala karena alamat mereka telah berpindah dari alamat yang tercantum dalam permohonan hak;
9. Menghadapi kendala keterbatasan personel dan anggaran, Kanwil BPN Provinsi mengusulkan kepada BPN Pusat untuk menambah tenaga teknis dan alokasi dana guna mendukung kelancaran penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di Kantor Pertanahan kabupaten Sragen. Alokasi dana operasional melalui APBD umumnya ditolak dengan alasan BPN merupakan instansi vertikal. Oleh karena itu, Pemda mengusulkan agar pendanaan kegiatan ini dialihkan ke APBN. Namun, alokasi dana operasional dari APBN yang tersedia di Kanwil BPN juga masih belum mencukupi. Sebagai solusi, Kanwil BPN telah melakukan

sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendorong pelaksanaan kegiatan ini.

10. Adanya kesempatan mengalihkan tanah kepada pihak lain menyebabkan areal tanah tidak dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar pada penguasa yang baru.

Adapun kendala teknis operasional yang bersifat eksternal, umumnya berkaitan dengan penafsiran ketentuan PP No. 20 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 20 Tahun 2021 antara lain menyangkut :

1. Lamanya proses penetapan dan pendayagunaan tanah terindikasi terlantar dianggap tidak efektif dan efisien;
2. Masih terdapat perbedaan pemahaman dan interpretasi terkait tujuan pengaturan tanah terlantar;
3. Status hak keperdataan bekas pemegang hak atas tanah terlantar belum jelas, apakah akan diganti rugi atau tidak. Pemberian ganti rugi berpotensi membutuhkan dana besar yang belum dialokasikan;
4. Sanksi tegas belum diterapkan terhadap pihak yang menghambat proses penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, serta bagi pihak yang menelantarkan tanah tersebut;
5. Pemegang hak atas tanah terlantar dapat melakukan perlawanan baik sebelum maupun setelah penetapan status tanah terlantar, termasuk melalui gugatan di pengadilan;
6. Kurangnya sosialisasi PP No. 20 Tahun 2021 tentang tanah terlantar menyebabkan masyarakat kurang memahami hak dan kewajibannya;
7. Definisi tanah terlantar yang kurang detail dan ambigu memicu beragam interpretasi dan perlu disinkronkan untuk keseragaman pemahaman;
8. Perbedaan kondisi sosial dan kebutuhan hukum masyarakat perlu dipertimbangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan golongan ekonomi lemah, sehingga tidak terjadi pelanggaran hak-hak mereka dalam penerapan peraturan.

Teori kepastian hukum memiliki hubungan erat dengan kendala dalam pelaksanaan penertiban tanah terindikasi terlantar di Indonesia. Kepastian Hukum sebagai Fondasi Penertiban Tanah Terlantar, Penertiban tanah terlantar sejatinya berlandaskan pada asas kepastian hukum yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) dan UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. Asas ini mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian perkara tanah. Penerapan teori ini dalam konteks penertiban tanah terlantar berarti:

1. **Kejelasan Status Hukum Tanah:** Diperlukan kejelasan status hukum tanah yang terindikasi terlantar, termasuk hak kepemilikan dan riwayat penguasaannya. Hal ini penting untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab atas tanah tersebut dan dasar hukum penertibannya.

2. **Prosedur yang Tepat dan Transparan:** Penertiban tanah terlantar harus dilakukan melalui prosedur yang jelas, tepat, dan transparan. Masyarakat yang berkepentingan harus dilibatkan dan mendapatkan informasi yang memadai tentang proses penertiban.
3. **Penjaminan Hak Atas Tanah:** Penertiban tanah terlantar tidak boleh merugikan hak atas tanah pihak-pihak yang berkepentingan. Hak-hak tersebut harus dihormati dan dilindungi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kepastian hukum terkait hak atas tanah memastikan tiga hal: objek hak atas tanah, objek hak atas tanah, dan status hak atas tanah. Sertifikat hak atas tanah, yang diterbitkan oleh pejabat hukum berwenang, memuat informasi hukum dan fisik yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan tanah. Hal ini menjamin kepastian hukum dan hak atas tanah yang dimiliki atau dipegang oleh orang perseorangan atau badan hukum.

Simpulan

1. Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan di atas ini terhadap kegiatan Pelaksanaan Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar di Kabupaten Sragen, Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen dalam melaksanakan penertiban tanah terindikasi terlantar di Kabupaten Sragen yaitu masih ditahap dua yaitu sebagai berikut: (1) Inventarisasi, (2) Evaluasi Tanah Terindikasi Terlantar. Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen terdapat sepuluh (10) bidang tanah yang hasilnya cukup sampai di tahap terindikasi terlantar.
2. Dalam melaksanakan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar dilakukan melalui koordinasi antar pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Namun, pelaksanaannya menemui berbagai kendala, baik teknis maupun non-teknis. Kendala teknis operasional terbagi menjadi dua jenis, yaitu internal dan eksternal. Hambatan internal meliputi kurangnya sumber daya dan kewenangan, sedangkan hambatan eksternal terkait dengan koordinasi dengan instansi lain. Selain hambatan teknis, terdapat pula kendala non-teknis seperti pembentukan panitia penilai yang tidak berada di bawah Kantor Pertanahan, rendahnya respon instansi terkait, dan lemahnya koordinasi oleh pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

- Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia
- Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A., 2016 *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*
- Sumitro, Ronny Hanitiyo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*
- Harsono, Budi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.

- Notohamidjojo, O. 1970. *Makna Negara Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen.
- Supriyadi, Bambang Eko. 2014. *Hukum Agraria Kebutuhan Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Suhariningsih. 2009. *Tanah Terlantar Asas Dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Bachtiar Effendie, *Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah* (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 1.)
- Rejekiningsih, Triana (2016) Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis dan Penerapannya di Indonesia). *Yustisia*. Vol. 5. No. 2. Mei - Agustus.
- Rosana, Ellya (2014) Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIs*. Vol. 10. No. 1. Januari-Juni.
- Hasanah, Ulfia (2015) Redistribusi Tanah Terlantar Di Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4, No. 3. September.
- Limbong, Daya T (2017) Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Penertibannya. *Jurnal Mercatoria*. Vol. 10. No. 1. Juni.
- Suhaimi, dkk (2017) Penertiban Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Terindikasi Terlantar Di Kota Banda Aceh. *Syiah Kuala Law Jurnal*. Vol. 1. No. 1. April.
- Ulya, Zaki (2016) Espaktasi Pengelolaan Tanah Terlantar Oleh Baitul Mal Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-46. No. 4, Oktober-Desember.
- AP Parlindungan, Berakhirnya Hak-hak atas Tanah menurut Sistem UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) (Bandung: CV Mandar Maju
- Marulak Pardede, (2019) *"Hak Menguasai Negara dalam Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Peruntukannya"* (*Jurnal De Jure*. Vol.19, No. 4, Desember)
- Ahsanul Rizky Ramadhan, Firman Muntaqo, Iza Rumesten (2022) Penertiban tanah terlantar dalam rangka penatagunaan dan pemanfaatan tanah Repertorium: *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11 (1), 92-103
- Putu Amalia Diva Prasista, Ketut Kasta Arya Wijaya, Luh Putu Suryani (2022) Pengaturan Tanah Terlantar dalam Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pertanahan. *Jurnal Konstruksi Hukum* 3 (3), 515-520

- Dian Aries Mujiburohman, Endriatmo Soetarto (2019) *Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*. Yogyakarta: STPN Press
- Vera Siti Parihah (2022) *Penyelesaian Sengketa Tanah Dengan Hak Guna Usaha dalam Penertiban Tanah Terlantar*. *Administrative Law and Governance Journal* 5 (3), 205-215
- Rastra Ardani Irawan, Fendi Setyawan, Moh Ali (2023) *Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam Penertiban dan Pendayagunaan Tanah-Tanah Terlantar*. *HUKMY: Jurnal Hukum* 3 (1), 308-329
- Benny Lala Sembiring, Yohanes N Agung Wibowo (2020) *Menghitung dampak tanah terlantar terhadap potensi kerugian ekonomi di Indonesia*. *Jurnal Pertanahan* 10 (1)
- Amiratul Fatimah (2023) *Kajian Hukum Penertiban Tanah Terlantar Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar*. *Jurnal Notarius* 2 (1)
- Putri Aleydia Ardiana (2021) *Akibat Hukum Penguasaan Tanah Terlantar Terhadap Proses Penguasaan Hak Atas Tanah (Studi di Desa Jatiguwi Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang)* *Dinamika* 27 (12), 1712- 1726
- Westi Utami, I Gede Kusuma Artika, Aziz Arisanto BHUMI (2018) *Aplikasi Citra Satelit Penginderaan Jauh untuk Percepatan Identifikasi Tanah Terlantar*. *Jurnal Agraria dan Pertanahan* 4 (1), 53-66
- Gusti Ayu Kade Komalasari (2019) *Pengaturan Dan Kriteria Penertiban Tanah Terlantar Di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 2 (2), 1-13
- Rizal S Maarif, Martin Roestamy (2021) *Model pemanfaatan atas tanah terlantar dari hak guna usaha dikaitkan dengan pengembangan usaha pondok pesantren di kawasan Bopunjur*. *Jurnal Ilmiah Living Law* 13 (1).
- Rafael Tunggu, Bobby Tanriyadi (2022) *Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Kabupaten Enrekang*. *Jurnal Pemberdayaan Hukum* 5 (2)
- Luthfi Marfungah, Ahmad Redi, Jeane Neltje Saly, Amad Sudiro. (2022) *Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar*
- Rastra Ardani Irawan, Fendi Setyawan, Moh Ali (2023) *Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam Penertiban dan Pendayagunaan Tanah-Tanah Terlantar*. *HUKMY: Jurnal Hukum* 3 (1), 308-329
- Anik Ifitah, MH SH. GUEPEDIA (2021) *Konflik Agraria: Seri Pelaksanaan Hukum Tanah Terindikasi Terlantar di Blitar*
- R Juli Moertiono (2020) *Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1319 K/Pdt/2011)*. *Jurnal Ilmiah METADATA* 2 (1), 1-21

- Ni Nyoman Adi Astiti, Irna Wulandari (2020) Akibat Hukum Terhadap Penelantaran Tanah Hak Guna Bangunan. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 5 (2), 800-817
- Indah Sari (2020) Hak-hak atas tanah dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). *Jurnal Mitra Manajemen* 9 (1)
- Aldys Rismelin Alrasyid (2021) Jurnal Hak Akses Publik terhadap Kepemilikan Hak atas Tanah. *Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik* 12 (2), 1-12
- Sulasyiah Amini (2022) Pentingnya Pendaftaran Tanah: Perspektif Teori Kepastian Hukum. vol 6, 1326-1340
- Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan (2019) Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Cepido* 1 (1), 13-22
- Ahsanul Rizky Ramadhan, Firman Muntaqo, Iza Rumesten (2022) Penertiban tanah terlantar dalam rangka penatagunaan dan pemanfaatan tanah. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11 (1), 92-103
- Gusti Ayu Kade Komalasari (2019) Pengaturan Dan Kriteria Penertiban Tanah Terlantar Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 2 (2), 1-13
- Atik Rochaeni (2019) Penertiban Tanah Terlantar dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi* 13 (1)

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article. *Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam publikasi artikel ini.*

FUNDING INFORMATION

None. *Tidak ada.*

ACKNOWLEDGMENT

None. *Tidak ada.*

HISTORY OF ARTICLE

Submitted : August 27, 2024
Revised : Oktober 7, 2024
Accepted : January 9, 2025
Published : January 9, 2025

Notification

Starting from the 2024 issue, our journal has transitioned to a new platform for an enhanced reading experience. All new articles and content will now be available on this updated site. However, we would like to assure you that archived issues from 2021 to 2023 are still accessible via the previous site. You can view these editions by visiting the following link: <https://journal.unnes.ac.id/sju/lsr/issue/archive>